Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL.KARTINI NO 2 92411 0413

dpmptsp.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Reklame

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1) Surat Permohonan Izin
- 2. 2) Foto copy KTP Penanggungjawab
- 3. 3) Surat kuasa jika diwakili
- 4. 4) Gambar/Peta Lokasi Titik Reklame
- 5. 5) Surat pernyataan tidak keberatan pemilik lokasi pemasangan
- 6. 6) Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
- 7. 7) Surat Pernyataan Kesediaan Membongkar, apabila Ruang Milik Jalan dibutuhkan oleh penyelenggara jalan
- 8. 8) Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar
- 9. 9) Surat Pernyataan Mematuhi Ketentuan Perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL.KARTINI NO 2 92411 0413

dpmptsp.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. 1) Pengguna layanan menuju Petugas Loket Informasi atau touchscreen: a. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan; b. Mengambil Formulir Permohonan;
- 2. 2) Petugas Loket Informasi: a. Apabila pengguna layanan membutuhkan informasi, Petugas Loket Informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur permohonan pelayanan; b. Apabila pengguna layanan telah siap dengan kelengkapan berkas permohonannya, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan;
- 3. 3) Pengguna layanan menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
- 4. 4) Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan : a. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap berkas dapat diterima; b. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pengguna layanan; c. Menginformasikan waktu penyelesaian, dan biaya yang harus dibayar apabila dikenakan tarif/retribusi;
- 5. 5) Tim Teknis: a. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan lengkap; b. Melakukan validasi berkas; c. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut; d. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
- 6. 6) Kepala Seksi (korektor): a. Melakukan verifikasi berkas permohonan; b. Membuat pengantar ke Unit Respon OPD teknis dan diserahkan ke Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Verifikator); c. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
- 7. 7) Loket Penyerahan : Setelah Seksi Perizinan menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat izin/rekomendasi ke pengguna layanan melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama 4 (empat) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL.KARTINI NO 2 92411 0413

dpmptsp.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

Pengaduan Layanan

- 1) Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
- 2) Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
- a. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
- b. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
- c. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
- d. Memiliki karakter menjunjung integritas pelayanan.
- 3) Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer.